

## **Analisis Hukum Tindak Pidana Pengangkutan dan Perniagaan BBM Bersubsidi Tanpa Izin Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Migas**

**Zaenal M.P. Nento<sup>a</sup>, Herlina Sulaiman<sup>b</sup>**

*a. Fakultas Hukum, Universitas Icsan Gorontalo, Pohuwato, Indonesia, Email: zaenalnento@gmail.com*

*b. Fakultas Hukum, Universitas Pohuwato, Pohuwato, Indonesia*

**Abstract:** The purpose of this study is to find out the form of violation in the transportation and trade of subsidized fuel without a business license in Pohuwato Regency. To determine law enforcement against the perpetrators of criminal acts of transportation and sale of subsidized fuel in Pohuwato District, the method in this study uses empirical legal research method. The results of this study are a form of violation in the transportation and trade of subsidized fuel without a business license in Pohuwato Regency, namely: There are people who queue for subsidized fuel many times at gas stations, there are several vehicles that use modified tanks. so that it can accommodate more subsidized fuel, there are people who abuse business licenses, there are trucks that are queuing up, there are still retail traders. Law enforcement against the perpetrators of the crime of transporting and selling subsidized fuel in Pohuwato Regency, namely in 2017 there was one case that was tried. In 2019 there were 3 cases handled by the Pohuwato Police The suggestion in this study is that petrol stations should be more selective in selling subsidized fuel to consumers so as not to be misused. The local government should have collaborated with related parties to be more sensitive in handling retail fuel traders on the roadside. Don't just look at the problem from the economic aspect which is used as a livelihood for the seller but must also be seen from the aspect of security

**Keywords:** Subsidized Fuel; Crime; Trade

## 1. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang masih menggunakan bahan bakar fosil sebagai sumber energi utama, baik yang digunakan oleh pihak industri maupun masyarakat. Sebenarnya beberapa pihak telah umum mengembangkan sumber energi yang ramah lingkungan dan dapat diperbaharui, sehingga tidak lagi semata-mata tergantung pada pemakaian bahan bakar fosil yang semakin menipis.

Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam yang dikuasai oleh negara dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin. Dalam upaya menciptakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi guna untuk mewujudkan peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat telah ditetapkan Undang-Undang nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Undang-undang tersebut memberikan landasan hukum bagi pembaruan dan penataan kembali kegiatan usaha migas.

Dalam melaksanakan kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian BBM terjadi penyimpangan pendistribusian BBM subsidi ke industri yang terjadi di Kabupaten Pohuwato. Hal ini sering terjadi dalam usaha pendistribusian BBM di kabupaten Pohuwato dan perbedaan harga yang cukup tinggi antara BBM industri dengan subsidi yang membuka peluang berbagai pihak untuk melakukan penyimpangan.

Berdasarkan pengamatan peneliti pada SPBU Pertamina yang berada di Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato bahwa telah terjadi penjualan bahan bakar minyak bersubsidi secara ilegal, dimana banyak pengendara melakukan pembelian dengan menggunakan kendaraan yang sudah dimodifikasi tangkinya yang melebihi standar kendaraan yang sesungguhnya, sehingga terjadi penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi dengan tujuan bahan bakar minyak yang sudah dibeli akan jual kembali secara ecer.

Berdasarkan pengamatan peneliti di atas di mana penyalahgunaan bahan bakar bersubsidi melanggar ketentuan pada pasal 53 dan pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak bumi dan gas. Ketentuan pasal 53 menyebutkan: "setiap yang melakukan kegiatan usaha pengolahan tanpa izin usaha dipidana dengan pidana penjara paling lama (5) lima tahun dan denda paling lama Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)".

Ketentuan pasal 55 menyebutkan: "setiap orang yang melakukan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak yang bersubsidi dari pemerintah dapat di pidana dengan pidana penjara paling lama (6) enam tahun dan denda Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)". Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan judul "Analisis Hukum Tindak Pidana Pengangkutan Dan Penerimaan BBM Bersubsidi Tanpa Izin Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Migas".

## 2. Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian yang ini adalah jenis penelitian empiris yang mana dalam penelitian ini menggunakan data data primer yang didapatkan melalui wawancara dan observasi. Selain itu penulis juga tetap menggunakan data data sekunder guna mendukung data primer.

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh dan mengumpulkan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden dan putusan pengadilan. Sedangkan data sekunder adalah penelaah kepustakaan yang relevan data ini berasal dari perundang-undangan, tulisan atau makalah-makalah, buku-buku, dan dokumen atau arsip serta bahan lain yang berhubungan dan menunjang dalam penulisan ini.

Setelah Penulis memperoleh data primer dan data sekunder seperti tersebut diatas, maka untuk menyelesaikan sebuah karya tulis (proposal) yang terpadu dan sistematis, maka digunakan suatu sistem analisis data yaitu analisis kualitatif dan deskriptif, yaitu dengan cara menyelaraskan dan menggambarkan keadaan yang nyata mengenai kejahatan penimbunan bahan bakar minyak di Kabupaten Pohuwato. Hasil wawancara dan studi kepustakaan tersebut kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Bentuk Pelanggaran dalam Pengangkutan dan Penerimaan BBM Bersubsidi tanpa izin usaha.

Distribusi BBM bersubsidi ilegal dapat diartikan sebagai penyaluran atau pengangkutan minyak tanah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi. Pengertian pengangkutan minyak dan gas bumi menurut ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.

Disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 bahwa kegiatan usaha minyak dan gas bumi terdiri dari kegiatan hulu yang meliputi eksplorasi dan eksploitasi, dan kegiatan hilir yang meliputi pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga.

Dengan demikian pengangkutan BBM termasuk dalam kegiatan hilir. Dari ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tersebut di atas dapat ditarik pengertian bahwa kegiatan usaha minyak dan gas bumi terdiri dari dua kegiatan, yaitu kegiatan pengolahan atau yang disebut kegiatan hulu, dan kegiatan pengelolaan atau yang disebut kegiatan hilir.

Secara garis besar dapat dikatakan bahwa kegiatan hilir adalah kegiatan usaha minyak gas dan bumi yang berkaitan

dengan konsumen, yang meliputi pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga. Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi. Disebutkan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004, bahwa kegiatan usaha hilir dilaksanakan oleh Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha yang dikeluarkan oleh Menteri dan diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan.

Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004, bahwa Badan Pengatur melakukan pengaturan dan pengawasan atas 25 pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa yang diselenggarakan oleh Badan Usaha yang telah mendapat Izin Usaha dari Menteri.

Pengaturan atas pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tersebut di atas, menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 meliputi:

- a. menetapkan kewajiban Badan Usaha yang akan atau telah mempunyai Izin Usaha dari Menteri agar ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak yang ditetapkan Pemerintah dapat terjamin di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menetapkan kewajiban Badan Usaha yang akan atau telah mempunyai Izin Usaha dari Menteri untuk menyediakan dan mendistribusikan Bahan Bakar Minyak di daerah yang mekanisme pasarnya belum berjalan dan Daerah Terpencil dalam rangka mengatur ketersediaan Bahan Bakar Minyak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menetapkan alokasi cadangan Bahan Bakar Minyak dari masing-masing Badan Usaha sesuai dengan Izin Usaha untuk memenuhi Cadangan Bahan Bakar Minyak Nasional;
- d. menetapkan pemanfaatan bersama termasuk mekanisme penentuan tarif atas fasilitas Pengangkutan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak serta fasilitas penunjangnya milik Badan Usaha terutama dalam kondisi yang sangat diperlukan, terjadi kelangkaan Bahan Bakar Minyak dan/atau untuk menunjang optimasi penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak di Daerah Terpencil;
- e. menghitung dan menetapkan besaran iuran Badan Usaha yang mempunyai kegiatan usaha di bidang penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak sesuai dengan volume Bahan Bakar Minyak yang diperdagangkan berdasarkan formula yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah;
- f. menyelesaikan perselisihan yang timbul berkaitan dengan kegiatan usaha Niaga Bahan Bakar Minyak (Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004).

Adapun ruang lingkup kegiatan usaha hilir adalah

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004, yaitu:

- a. kegiatan usaha Pengolahan yang meliputi kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak dan Gas Bumi yang menghasilkan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Hasil Olahan, LPG dan/atau LNG tetapi tidak termasuk Pengolahan Lapangan;
- b. kegiatan usaha Pengangkutan yang meliputi kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Hasil Olahan baik melalui darat, air, dan/atau udara termasuk Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dari suatu tempat ke tempat lain untuk tujuan komersial;
- c. kegiatan usaha Penyimpanan yang meliputi kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Hasil Olahan pada lokasi di atas dan/atau di bawah permukaan tanah dan/atau permukaan air untuk tujuan komersial;
- d. kegiatan usaha Niaga yang meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan, termasuk Gas Bumi melalui pipa.”

Adapun ruang lingkup kegiatan usaha hilir adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004, yaitu:

- (1) Untuk menjamin ketersediaan dan distribusi jenis Bahan Bakar Minyak tertentu diselenggarakan kegiatan usaha Niaga melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara bertahap.
- (2) Pelaksanaan secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (3) Dalam Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mengatur ketentuan mengenai jenis Bahan Bakar Minyak tertentu, perencanaan penjualan dan ketentuan ekspor dan impor Bahan Bakar Minyak.
- (4) Dalam hal penyelenggaraan kegiatan usaha niaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum mencapai mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan, diberlakukan pengaturan penyediaan dan pendistribusian jenis Bahan Bakar Minyak tertentu.
- (5) Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) hanya berlaku bagi Badan Usaha pemegang Izin Usaha niaga umum (*Wholesale*) Bahan Bakar Minyak.”

Dengan demikian berdasarkan beberapa pasal diatas dapatlah diketahui bahwa dengan adanya beberapa jenis pengaturan mengenai usaha pengangkutan dan perniagaan haruslah memiliki izin yang tertulis sehingga bisa melegalkan kegiatan tersebut.

Ketentuan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan tindak pidana perniagaan diatur secara tegas di dalam Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi (MIGAS), Dimana setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga BBM, baik minyak bumi, bahan bakar gas maupun yang merupakan hasil olahan yang disubsidi oleh

pemerintah, tanpa adanya izin pengangkutan dan/atau izin niaga dari pihak yang berwenang dapat dipidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau Badan Usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan BBM, penyimpangan alokasi BBM, pengangkutan dan penjualan BBM, pengangkutan dan penjualan BBM ke luar negeri.

Ketentuan pidana pokok yang mengatur tentang penyalahgunaan dan/atau niaga juga dikenal adanya pidana tambahan berupa pencabutan hak atau perampasan barang yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi.

Menurut UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 23 ayat (1) dijelaskan bahwa kegiatan usaha hilir yang dilakukan oleh badan usaha harus mendapat izin usaha dari pemerintah yang dan meliputi kegiatan: pengangkutan, perniagaan, pengolahan, penyimpanan BBM. Begitu pula dengan kegiatan usaha hulu yang mencakup kegiatan eksplorasi dan eksploitasi.

Dari keempat jenis kegiatan usaha di atas, jika tidak memiliki izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha tersebut, maka kegiatan usaha tersebut dianggap ilegal. Adapun unsur-unsur tindak pidana pengangkutan dan/atau niaga BBM menurut UU No. 22 Tahun 2001 adalah:

1) Pasal 53 UU Nomor 22 tahun 2001

"bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan usaha:

- a. Pengolahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
- b. Pengangkutan sebagaimana dalam pasal 23 tanpa izin usaha pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp.40.000.000.000,00- (empat puluh miliar rupiah);
- c. Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp.30.000.000.000,00; (tiga puluh miliar rupiah);
- d. Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,00; (tiga puluh miliar rupiah)".

Ketentuan Hukum yang mengatur peruntukkan pengguna untuk BBM solar yang disubsidi Berdasarkan Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2012 tentang harga jual eceran dan konsumen pengguna jenis BBM tertentu sebagai pengganti

Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2006 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 55 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dalam Negeri pada lampirannya disebutkan konsumen pengguna adalah Rumah Tangga, Usaha Kecil/Mikro, Usaha Perikanan, Usaha Pertanian, Transportasi dan Pelayanan Umum.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan di Kabupaten Pohuwato Masih terdapat beberapa bentuk kecurangan yang dilakukan oleh pembeli dalam usaha untuk melakukan pengangkutan dan perniagaan BBM bersubsidi. Cara -cara yang dilakukan oleh konsumen tersebut dengan berusaha untuk mengelabui hukum dan penegak hukum dengan cara mengantri selayaknya konsumen biasa. Namun oknum tersebut memiliki niat lain yakni menjual kembali BBM tersebut kepada konsumen kedua dan seterusnya. Adapun bentuknya yaitu:

1. Terdapatnya oknum yang melakukan pengantrian BBM Bersubsidi berkali kali di SPBU yang mana pelaku setelah mengisi tangki kendaraan dengan BBM bersubsidi kemudian BBM tersebut akan dipindahkan kedalam jergen atau galon yang nantinya akan dijual kembali kepada pengecer
2. Terdapatnya beberapa kendaraan yang menggunakan tangki modifikasi. Tangki kendaraan tersebut dimodifikasi sedemikian rupa sehingga bisa menampung lebih banyak BBM bersubsidi yang nantinya akan dijual kembali ataupun dapat saja dilakukan penimbunan.
3. Rata – rata pengantri menggunakan motor jenis Suzuki Tunder sehingga bisa menampung lebih banyak BBM bersubsidi.
4. Terdapatnya oknum yang menggunakan pengisian BBM bersubsidi dengan menggunakan izin usaha namun setelah itu menyalah gunakan izin usahanya dengan menjual kembali BBM tersebut secara ecer ke konsumen di daerah pertambangan
5. Terdapatnya Truk – Truk yang ikut mengantri BBM jenis solar yang berdasarkan wawancara peneliti dengan informan bahwa : “banyaknya truk truk yang ikut mengantri karena daya tampung dari truk yang sangat banyak sehingga bisa menampung lebih banyak BBM jenis solar yang nantinya akan dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi di daerah penambangan emas”
6. Masih terdapatnya pedagang -pedagang eceran yang menjual BBM dengan harga eceran sebesar Rp. 10.000/liter yang tentunya harga tersebut sangat berbeda jauh dengan harga eceran seharusnya yakni Rp.6.500/liter.

Mengenai Poin 5 tersebut diatas di Kabupaten Pohuwato khususnya di Kec Marisa banyak terdapatnya dan menjamurnya usaha pedagan eceran BBM bersubsidi yang terdapat dipinggiran jalan. Secara sosiologis tindakan tersebut menjamur karena masyarakat memilih untuk membeli BBM dengan mudah tanpa harus pergi ke SPBU mengingat jumlah SPBU di Kota Marisa yang hanya 1 unit. Bila melihat dari aspek keamanan dan

aspek perizinan tentunya perbuatan tersebut adalah pelanggaran UU Migas karena melakukan niaga tanpa adanya izin usaha. BBM yang mudah terbakar dengan penanganan yang asal - asalan tentu sangat beresiko bukan saja bagi penjual tetapi juga bagi konsumen.

Disinilah peran Pemerintah Daerah yang harus turut bekerjasama dengan pihak pihak terkait untuk lebih sensitif mengangani hal tersebut. Janganlah persoalan tersebut hanya saja dipandang dallam aspek ekonomis yang dijadikan sebagai mata pencaharian dari penjual namun harus juga melihat dari aspek keamanannya

Selain itu terjadinya hal tersebut diatas karena pihak SPBU tidak selektif dalam menyalurkan BBM kepada konsumen. Berdasarkan penelitian penulis bahwa sebelumnya pernah terdapat indikasi adanya keterlibatan dari pihak SPBU tentang adanya pembiaran perdagangan BBM Bersubsidi.

Beberapa hal tersebut diatas menjadikan Kepolisian memiliki Kendala dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya perdagangan atau pengangkutan BBM bersubsidi menurut Bapak Brigadir Husnul Hamka, S.H yang merupakan anggota Polres Pohuwato Unit Tipiter (Wawancara Tanggal 12 Desember 2020) Bahwa beberapa kendala tersebut adalah:

- Kurang terbukanya pihak SPBU dengan adanya kecurangan penjualan BBM bersubsidi dimana pihak SPBU hanya mengutamakan BBM yang dijual di SPBU cepat habis tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi

- Perihal penggunaan Tangki modifikasi yang kebanyakan digunakan oleh masyarakat kurang mampu untuk mengisi bbm kemudian dijual unuk memenuhi kebutuhan sehari hari keluarganya yang jika melihat dari aspek social dan ancaman pidana yang diterapkan di UU Minyak dan Gas Bumi tidak sepadan dengan keuntungan Rp.1000 per/liter yang mereka dapatkan.sehingga jika dilakukan penindakan hingga proses pidana akan berdampak social yang tinggi.

- Kendala didalam penyidikan adalah dimana belum tersedianya ahli di Provinsi Gorontalo sehingga untuk melakukan pemeriksaan ahli untuk kasus BBM bersubsidi harus meluangkan waktu yang banyak dan dengan adanya wabah covid 19 sehingga adanya pelarangan sementara untuk keluar atau ketatnya persyaratan untuk keluar provinsi dan adanya ketakutan para ahli tertular virus jika bertemu dengan orang dari luar daerah.

### **3.2. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengangkutan Dan Penjualan BBM Bersubsidi Tanpa Izin Usaha.**

Dalam Upaya dalam pencegahan dan pemberantasan pendistribusian BBM bersubsidi membutuhkan beberapa upaya yaitu melalui operasi razia atau dapat pula melalui peran serta masyarakat yakni melalui laporan.

Dari laporan dan kegiatan operasi/razia Polres pohuwato tersebut dan bila terindikasi terdapatnya penyalahgunaan BBM bersubsidi dan apabila terbukti terdapat tanda-tanda atau

indikasi terjadinya penyimpangan maka akan dilakukan penyitaan barang bukti, penangkapan sampai pada tahapan penyidikan nantinya Tindakan Polres Pohuwato tersebut sesuai dengan amanat UU Kepolisian Pasal 16 (1) yakni:

- a. melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan;
- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- f. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- g. mengadakan penghentian penyidikan;
- h. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- i. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- j. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- k. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Berdasarkan pembahasan diatas dapatlah dikomentari bahwa izin usaha pengolahan, izin usaha pengangkutan, izin usaha penyimpanan serta izin niaga dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Kegiatan Hilir Migas, adalah bahwa setia perizinan ada kegiatan hilir migas dikeluarkan oleh Menteri dimana bidang dan tanggungjawabnya meliuti kegiatan minyak dan gas bumi.

Ketentuan perizinan tersebut berlaku untuk bahan bakar yang tidak disubsidi oleh pemerintah. Berkenaan dengan dengan surat yang dibawa atau dibuat oleh setia orang maupun korporasi atau badan hukum yang akan melakukan pengangkutan dan meniagakan bahan bakar minyak jenis minyak tanah industri atau minyak tanah non subsidi, maka berdasarkan ketentuan tersebut setiap kegiatan usaha pengangkutan dan kegiatan usaha niaga wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Menteri. Dengan demikian kegiatan usaha pengangkutan dengan tujuan komersial hanya dapat dilakukan oleh badan usaha pemilik izin usaha pengangkutan atau transfortir resmi yang ditunjuk melalui seleksi oleh pemilik izin usaha pengangkutan dimaksud.

Sedangkan untuk kegiatan usaha niaga bahan bakar minyak jenis minyak tanah industri atau non subsidi dengan tujuan komersial, hanya dapat dilakukan oleh badan usaha pemilik izin

niaga atau penyalur/ agen resmi yang ditunjuk melalui seleksi oleh badan usaha pemilik izin usaha niaga tersebut, dan setiap penyalur/ agen memiliki surat keterangan penyalur yang dikeluarkan oleh Dirjen Migas Kementerian Energi Sumber Daya Mineral.

Yang berwenang mengeluarkan izin usaha pengangkutan dan izin usaha niaga bahan bakar minyak yaitu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia atau Dirjen Migas yang mendapat pelimpahan wewenang dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Reublik Indonesia.

Berkenaan dengan perniagaan bahan bakar minyak bersubsidi, maka sesuai mekanisme penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nomor 27 Tahun 2012 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, maka mekanisme penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi adalah : bahan bakar minyak bersubsidi yang berasal dari Badan Usaha pemilik badan usaha niaga kemudian didistribusikan ke penyalur selanjutnya ke sub penyalur, inilah konsumen pengguna akhir membeli bahan bakar minyak bersubsidi. Contohnya dari badan usaha pemilik usaha Niaga adalah Pertamina selanjutnya ke SPBU selaku penyalur selanjutnya ke sub penyalur adalah pangkalan yang memiliki izin yang sah. Penyalur dan sub penyalur ditunjuk oleh badan usaha melalui seleksi untuk menyalurkan bahan bakar minyak subsidi, sehingga antara badan usaha pemilik izin niaga, penyalur dan sub penyalur merupakan bagian terintegrasi.

Dengan demikian selain badan usaha pemilik izin niaga, penyalur serta sub penyalur dan ketiga saling berintegrasi maka tidak diperbolehkan untuk meniadakan bahan bakar minyak bersubsidi kepada pengguna akhir atau masyarakat umum baik itu dilakukan oleh perseorangan maupun korporasi.

Bahwa kegiatan pengangkutan bahan bakar minyak industri atau nonsubsidi maupun bahan bakar minyak bersubsidi, jika dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang mengeluarkan izin maka perbuatannya melanggar ketentuan dalam Pasal 53 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, kemudian jika bahan bakar minyak tersebut diperdagangkan/ dijual atau niaga kepada masyarakat baik bahan bakar minyak industri atau non subsidi maupun bahan bakar minyak bersubsidi jenis apapun tanpa izin dari pihak yang berwenang mengeluarkan izin, maka perbuatannya melanggar ketentuan dalam Pasal 53 huruf (b) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

## 4. Kesimpulan Dan Saran

### 4.1. Kesimpulan.

1. bentuk pelanggaran dalam pengangkutan dan perniagaan bbm bersubsidi tanpa izin usaha di Kabupaten Pohuwato yaitu:
  - Terdapatnya oknum yang melakukan pengantrian BBM Bersubsidi berkali kali di SPBU
  - Terdapatnya beberapa kendaraan yang menggunakan tangki

modifikasi.

- Rata-rata pengantri menggunakan motor jenis Suzuki Tunder sehingga bisa menampung lebih banyak BBM bersubsidi

- Terdapatnya oknum yang menyalahgunakan izin usaha
- Terdapatnya Truk – Truk yang ikut mengantri - Masih terdapatnya pedagang -pedagang eceran.

2. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengangkutan dan penjualan BBM bersubsidi di Kabupaten Pohawato yaitu pada tahun 2017 terdapat satu kasus yang telah disidangkan. Pada 2019 terdapat 3 kasus yang ditangani oleh Kepolisian Resor Pohuwato.

### 4.2. Saran.

1. Pihak SPBU seharusnya lebih selektif dalam menjual BBM bersubsidi kepada konsumen agar tidak disalahgunakan.

2. Seharusnya Pemerintah Daerah yang harus turut bekerjasama dengan pihak pihak terkait untuk lebih sensitif mengangani pedagang BBM eceran dipinggir jalan. Janganlah persoalan tersebut hanya saja dipandang dalam aspek ekonomis yang dijadikan sebagai mata pencaharian dari penjual namun harus juga melihat dari aspek keamanannya.

## 4. Daftar Pustaka

- Chazawi, Adami 2005, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1. PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Efendi Erdianto, 2011, Hukum Pidana Indonesia, PT. Revika Aditama, Bandung
- Farid. Abidin. Zaenal, 2007, Hukum Pidana 1, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamzah, Andi 2001, Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Iyas, Amir, 2012, Asas-asas hukum Pidana, Rangkang Education, Yogyakarta
- Maramis, Frans, 2013, Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Moeljatno, 2002, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta
- Prasetyo, Teguh, 2011, Hukum Pidana, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- P.A.F. Lamintang, 1997, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.